



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor : 148 /UN43/KPT.KU.01.03/2022**

**Tentang
TIM PROJECT IMPLEMENTATION UNIT ISLAMIC DEVELOPMENT BANK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berjalannya pelaksanaan kegiatan *Project Implementation Unit Islamic Development Bank* Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas, perlu dilakukan penetapan Tim *Project Implementation Unit Islamic Development Bank* Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022 dalam suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023;
10. Loan Agreement IND 177/UND178 tanggal 19 Mei 2016 tentang Pembiayaan Proyek Pengembangan Empat Universitas oleh Islamic Development Bank.
- Memperhatikan : Surat Direktur Eksekutif PIU-IsDB Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/19/UN43/IsDB/HK.02/2022 tentang Surat Permohonan SK Tim *Project Implementation Unit Islamic Development Bank* tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG TIM *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT ISLAMIC DEVELOPMENT BANK* UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022.
- KESATU : Mengangkat Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini sebagai Tim *Project Implementation Unit Islamic Development Bank* Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022.
- KEDUA : Kepada Tim *Project Implementation Unit Islamic Development Bank* Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diatas diberikan honorarium sesuai ketentuan, antara lain:
- Direktur : Rp. 750.000,-/orang/bulan
 - Wakil Direktur : Rp. 750.000,-/orang/bulan
 - Direktur Eksekutif/PPK : Rp. 700.000,-/orang/bulan
 - Sekretaris Eksekutif : Rp. 650.000,-/orang/bulan
 - Ketua PIC Finance : Rp. 600.000,-/orang/bulan
 - Ketua PIC Civil Work : Rp. 600.000,-/orang/bulan
 - Ketua PIC Program : Rp. 600.000,-/orang/bulan
 - Ketua PIC Procurement : Rp. 600.000,-/orang/bulan
 - Ketua PIC Monev : Rp. 600.000,-/orang/bulan
 - Anggota PIC Finance : Rp. 500.000,-/orang/bulan
 - Anggota PIC Civil Work : Rp. 500.000,-/orang/bulan
 - Anggota PIC Program : Rp. 500.000,-/orang/bulan
 - Anggota PIC Procurement : Rp. 500.000,-/orang/bulan
 - Anggota PIC Monev : Rp. 500.000,-/orang/bulan
 - Tim Sekretariat PIU-IsDB : Rp. 300.000,-/orang/bulan
- KETIGA : Dalam hal pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua diatas, maka kinerja tersebut tidak dapat dimasukkan kembali dalam penilaian Insentif Kinerja Lebih yang diatur dalam peraturan tentang Sistem Remunerasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- KEEMPAT : Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA PNBK PIU-IsDB Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022 dengan Kode MAK. 4471.DBA.003.051.B.525111.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 25 Februari 2022
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR : 46 /UN43/KPT.KU.01.03/2022
TENTANG
TIM PROJECT IMPLEMENTATION UNIT ISLAMIC DEVELOPMENT
BANK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022

**TIM PROJECT IMPLEMENTATION UNIT ISLAMIC DEVELOPMENT BANK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022**

- Direktur : Prof. Dr. H. Ir. Fatah Sulaiman, S.T., M.T.
Wakil Direktur : Dr. H. Suherna, S.P., M.Si.
Direktur Eksekutif : Dr. Eng. Agung Sudrajad, S.T., M.Eng.
Sekretaris Eksekutif : Dr. Alimuddin, S.T., M.M., M.T.
1. Finance
Ketua : Drs. E. Berland Suhermawan, M.Soc, Sc.
Anggota : - Roudohtul Janah, S.E.
- Iroh Nadiroh, S.E., M.M.
2. Civil Work
Ketua : Rifky Ujianto, S.T., M.T.
Anggota : - Rama Indera Kusuma, S.T., M.T.
- Deden Hery Hermawan, S.E., M.M.
- Gilang Anindita DP, S.T.
3. Program
Ketua : Dr. H. Romli Ardie, M.Pd.
Anggota : - Ade Hilman, S.T., M.M.
- Yulianingsih, S.E., M.M.
4. Procurement
Ketua : Dadi Ibnuhadi, S.T.
Anggota : - Wyman Firmansyah Putra, S.T.
- Edwin Perdana Adiwijaya, S.E., M.M.
- Ade Bastian, A.Md. Kom.
5. Monev
Ketua : Prof. Dr. Hj. Yeyen Maryani, M.Si.
Anggota : - Dr. Rudi Zulfikar, S.E., Akt., M.M., M.Si.
- Taufik Julia, S.E., M.M.
6. Tim Sekretariat : - Sastika Astridewi, S.Pd.
- Rian Lisnawati, S.Sy.
- Tresanda Nur Julita, S.S.
- Ahmad Wildan Pratomo, S.Pd.
- Bimbim Budianto, S.H.
- Wahyu Nugroho, S.E.
- Fakhrol Fepriyanto, S.P.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 25 Februari 2022
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002